



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2024/PN PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN**;
Tempat lahir : Tembilahan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Makmur Gg. Maduma 5 Kel. Sitamiang Baru Kec. Padangsidempuan Selatan kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/66/VII/2024/Reskrim tanggal 11 Juli 2024, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/60/VII/2024/Reskrim tanggal 12 Juli 2024, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-660N/L.2.15/Eoh.1/07/2024 tanggal 15 Juli 2024, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-839/L.2.15/Eoh.2/09/2024 tanggal 04 September 2024, sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 396/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 19 September 2024, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 396.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 08 Oktober 2024, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. RIDWAN RANGKUTI, S.H., M.H., RAFIDAH, S.H., NOVIA SARBANA MANULLANG, S.H., YARMAN, S.H. **Penasihat Hukum/ Advokat/Pembela Umum Pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, S.H.,M.H & ASSOCIATES & COUNSELLORS AT LAW**, berkantor di Jl. Sudirman eks Merdeka No. 262 (Depan Alfamidi) Sigiring-giring Kota Padangsidempuan email. Rangkutiridwan7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 315/SK/9/2024 tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 02 Juli 2024.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 03 Juli 2024.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), tanggal 03 Juli 2024.
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 8 dengan imei : 354471223281861 Imei 2 : 354471223281879

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 dengan Imei 1 : 355326620585984 dan Imei 2 : 355823340585989.
- 1 (satu) Buah baju kemeja motif garis berwarna coklat.
- 1 (satu) pasang sepatu merk 1987.

Dikembalikan kepada saksi korban GUSLINA ISRIANY

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 25 November 2024 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KHUPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN pada pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Sudirman Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,"
Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, terdakwa yang merupakan seorang Sales di CV. ATTILA menawarkan minyak goreng kepada saksi korban GUSLINA ISRIANY sebanyak 110 (seratus sepuluh) dus, setelah saksi korban menyetujuinya kemudian saksi korban mengirimkan/mentransfer uang muka atau DP kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, terdakwa kembali menawarkan Susu Bear brand sebanyak 20 (dua puluh) krat dan minyak goreng sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dus kepada saksi korban, yang mana saat itu saksi korban juga menyetujuinya lalu mengirimkan/mentransfer uang muka atau DP untuk susu bear brand sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan untuk minyak goreng sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah uang di transfer kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan barang pesanan tersebut akan di kirimkan ke toko saksi korban pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, namun sampai dengan tanggal 06 Juli 2024, terdakwa belum juga mengirimkan barang pesanan saksi korban, sehingga saksi korban meminta agar uang muka atau DP yang telah ia kirimkan kepada terdakwa di kembalikan saja, akan tetapi sampai dengan tanggal 10 Juli 2024, uang muka maupun barang pesanan saksi korban tidak juga dikembalikan terdakwa, sehingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa tidak pernah memesan barang atau mempergunakan uang muka yang dikirim atau ditransfer saksi korban untuk membeli barang berupa susu bear brand dan minyak di CV. ATTILA maupun ditempat lainnya sebagaimana ia katakana dan janjikan kepada saksi korban, melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti membayar hutang terdakwa serta membeli sepatu dan baju.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban GUSLINA ISRIANY mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.46.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN pada pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Sudirman Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,"

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, terdakwa yang merupakan seorang Sales di CV. ATTILA menawarkan minyak goreng kepada saksi korban GUSLINA ISRIANY yang merupakan pemilik toko NAULI REZEKI sebanyak 110 (seratus sepuluh) dus, dan saksi korban pun menyetujuinya lalu mengirimkan/mentransfer uang muka atau DP kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, terdakwa kembali menawarkan Susu Bear brand sebanyak 20 (dua puluh) krat dan minyak goreng sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dus kepada saksi korban, yang mana saat itu saksi korban juga menyetujuinya lalu mengirimkan/mentransfer uang muka atau DP untuk susu bear brand sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan untuk minyak goreng sebesar Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), setelah uang di transfer kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan barang pesanan tersebut akan di kirimkan ke toko saksi korban pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, namun sampai dengan tanggal 06 Juli 2024, terdakwa belum juga mengirimkan barang pesanan saksi korban, sehingga saksi korban membatalkan pesannya dan meminta agar uang muka atau DP yang telah ia kirimkan kepada terdakwa di kembalikan saja, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang muka tersebut akan tetapi sampai dengan tanggal 10 Juli 2024, uang muka tersebut belum juga terdakwa kembalikan sehingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian;

Bahwa adapun uang muka atau DP untuk memesan barang berupa susu bear brand dan minyak goreng yang saksi korban kirimkan atau transfer kepada terdakwa, telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang serta membeli sepatu dan baju. Sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSLINA ISRIANY mengalami kerugian secara materil sebesar Rp.46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. **Saksi Guslina Isriany**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab sehubungan dengan laporan Saksi tentang penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib di toko Saksi yang berada di Jln. Jend. Sudirman Kel. Panyanggar Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 02 Juli 2024 pukul 14.00 Wib pada siang hari Terdakwa menchat Saksi melalui whatsapp saat itu Terdakwa menawarkan bahwasanya ada minyak goreng yaitu sebanyak 110 dus, Kemudian pada saat itu Terdakwa meminta uang panjar terlebih dahulu dan Saksi mentransfer melalui bank mandiri sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya ditanggal 03 Juli 2024 pagi hari Terdakwa menchat Saksi melalui whatsapp lagi dan menawarkan bahwasanya ada barang susu bear brand dan Saksi meminta sebanyak 20 krat saja dan Terdakwa meminta uang panjar lalu Saksi mentransfer sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian ditanggal 03 Juli 2024 pada siang hari Terdakwa kemudian menawarkan kembali bahwasanya ada lagi minyak goreng sebanyak 750 dus dan Terdakwa meminta uang panjar sebanyak 30 persen sekitar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu Saksi pun mentransfer uang tersebut sebanyak Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan mengantarkan barang tersebut ke toko Saksi di tanggal 05 Juli 2024, lalu Saksi menunggu sampai tanggal 05 Juli 2024 dan Saksi mendapatkan informasi bahwasanya yang membawa minyak goreng tersebut rusak di balige kemudian Terdakwa datang ketoko pad siang harinya dan mengatakan barangnya akan diantar pada tanggal 06 Juli 2024;
- Bahwa kemudian ditanggal 06 Juli 2024 Terdakwa mengatakan kepada Saksi melalui whatsapp bahwasanya minyak goreng tersebut sudah dijual oleh yang punya minyak tersebut dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa mengapa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual barang tersebut kan sudah Saksi panjar kemudian sebagai gantinya Terdakwa ingin mengirimkan minyak goreng sebanyak 1500 dus akan tetapi dikarenakan ada indikasinya ingin menipu lalu pada tanggal 06 Juli 2024 Saksi batalkan dan Saksi meminta untuk dikembalikan uang Saksi tersebut totalnya sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dihari seninnya ditanggal 08 Juli 2024 dikarenakan Terdakwa tidak kunjung datang kemudian Terdakwa menjanjikan lagi di tanggal 10 Juli 2024, kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 dari tempat perusahaan Terdakwa bekerja ada datang sales bahwasanya kami ada memesan minyak goreng akan tetapi belum dibayar sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) padahal kami tidak ada menerima barang tersebut;

- Bahwa kemudian dikarenakan sudah ketahuan bahwa Terdakwa telah menipu lalu sorenya Saksi datangi tempat Terdakwa bekerja di akila dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berkumpul dengan bos nya Terdakwa dan ternyata bukan hanya uang Saksi saja yang ditipu ada juga orang yang yang ditipu seperti Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi sampai sekarang ini;
- Bahwa sebelumnya jika Saksi memesan barang kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengantarkan barang yang Saksi pesan sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memberikan uang panjar saat Saksi ingin memesan barang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut sudah Terdakwa bayarkan ke judi online dan pinjaman online;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di akila;
- Bahwa minyak goreng dan susu bear brand tersebut bukan merupakan distributor dari akila, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng dan susu bear brand tersebut dari teman Terdakwa yang bernama marwan yang berada di Medan;
- Bahwa Terdakwa menchat saksi melalui whatsapp untuk menanyakan bahwasanya ada minyak goreng dan susu bear brand, sebelumnya saksi dan Terdakwa jumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu pernah dibicarakan akan tetapi tidak langsung Saksi transfer pada saat Terdakwa datang ketoko dan keesokan harinya saat Terdakwa datang belum ada kepastian kapan Terdakwa dapatkan barang tersebut;
- Bahwa dari akila tempat Terdakwa bekerja untuk distributor ke toko Saksi yaitu minyak goreng juga;
- Bahwa Minyak goreng yang ditawarkan Terdakwa yaitu "Minyak Kita,"

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mentransfer uangnya dari rekening Saksi ke rekening atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertransaksi kepada Terdakwa baru 2 kali;
 - Bahwa sebelumnya barang yang dipesan selalu dari akila;
 - Bahwa pada saat itu yang membuat saksi yakin mau mentransfer kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering datang ke toko dan sering menawarkan minyak goreng kemudian barang tersebut akan kami jemput menggunakan ekspedisi kami sendiri dan Terdakwa saat itu juga memberikan alamatnya dan dari situlah Saksi yakin kepada Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut;
 - Bahwa saksi mau mentransfer uang kepada Terdakwa meskipun sebelumnya yang beberapa barang yang Terdakwa tawarkan tersebut tidak ada diantarkannya karena Terdakwa jika diajak bicara seperti orang yang sudah kenal lama dan pada saat itu Terdakwa menunjukan screenshot chat dari temannya yang bernama Marwan dan Saksi langsung percaya kepada Terdakwa dan satu lagi Terdakwa selalu menawarkan harga yang murah;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marwan;
 - Bahwa Saksi menunjukkan bukti-bukti transfer kepada pihak perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Baktiar Harefa**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa kemana uang tersebut Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut Terdakwa bayarkan untuk judi online dan pinjaman online;
- Bahwa pada saat Guslina Isriany ada mengatakan bahwa Terdakwa menawarkan barang akan tetapi bukan dari akila melainkan dari orang lain terkait hal tersebut Saksi tidak ingat akan tetapi setiap Guslina Isriany ingin memesan barang Guslina Isriany selalu melaporkannya kepada Saksi akan tetapi terkadang Guslina Isriany sudah memesan terlebih dahulu baru kemudian melapor ke Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Minyak Goreng merek Minyak Kita dan susu bear brand tersebut bukan dari distributornya akila;
- Bahwa saat itu Guslina Isriany memberitahu kepada Saksi bahwa Minyak Goreng merek Minyak Kita dan susu bear brand mau di order bukan dari akila;
- Bahwa saat Saksi jumpai, Terdakwa masih bekerja diperusahaan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui lansung bahwa uang tersebut dipakai untuk pembayaran judi online dan pinjaman online;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa tidak ada itikad baik dari pihak keluarga Terdakwa untuk mencoba menyelesaikan kerugian yang saksi alami akan tetapi istri Terdakwa datang ke Saksi menawarkan sepeda motor untuk jaminan uang tersebut akan tetapi Saksi tidak mau dikarenakan sepeda motor tersebut kreditnya baru jalan 5 bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Erwin Saputra, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dikarenakan pada saat itu Saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan Guslina Isriany terkait dengan pemesanan minyak goreng pada saat ditoko;
- Bahwa benar Saksi bekerja ditoko Guslina Isriany;
- Bahwa Terdakwa sering datang ketoko untuk menawarkan barang;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa akan mengirimkan minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 110 dus untuk dimasukkan ke toko dan Terkait susu bear brand tersebut Terdakwa akan mengirimkan sebanyak 20 krat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membawa minyak goreng merek Minyak Kita ke toko sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah membawa susu bear brand ke toko sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap sehubungan dengan masalah penipuan minyak makan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa maksud awalnya Terdakwa datang ke Toko Nauli Rezeki yang berada di kayu ombun tepatnya di jalan Sudirman depan kuburan cina Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan untuk menawarkan minyak goreng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Guslina Isriany;
- Bahwa saat itu Terdakwa bercerita kepada Guslina Isriany bahwasanya ada minyak goreng dan Terdakwa meminta jika ingin minyak goreng tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka transfer DP terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian Guslina Isriany saat itu mentransfer DP beberapa kali sampai berjumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Minyak goreng tersebut tidak pernah Terdakwa berikan;
- Bahwa setelah itu pihak perusahaan datang ke Tokonya Guslina Isriany untuk menagih hutang dan pada saat itu Guslina Isriany mengatakan tidak ada hutang pada perusahaan;
- Bahwa pada saat itu suami Guslina Isriany bertemu dengan pihak perusahaan, lalu pihak perusahaan mengatakan tidak ada uang yang Terdakwa berikan kepada perusahaan;
- Bahwa Guslina Isriany merasa tertipu dan kemudian membuat laporan kepihak kepolisian;
- Bahwa Guslina Isriany mentransfer uang DP minyak goreng kerekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ataupun pihak keluarga Terdakwa belum ada perdamaian terhadap Guslina Isriany;
- Bahwa uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Atilla Rajasa Group sebagai sales;
- Bahwa Minyak goreng Merek Minyak Kita tersebut bukan milik CV. Atilla Rajasa Group;
- Bahwa Guslina Isriany sebelumnya mengetahui bahwa Minyak goreng Merek Minyak Kita tersebut bukan milik CV. Atilla Rajasa Group;
- Bahwa Terdakwa yang meminta untuk Guslina Isriany membayarkan DP terlebih dahulu;
- Bahwa harga minyak goreng tersebut sudah sesuai makanya Terdakwa meminta untuk membayar DP terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Guslina Isriany mentransfer DP minyak goreng beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Guslina Isriany;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja memberikan iming-iming kepada Guslina Isriany untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Guslina Isriany sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk beli pakaian dan membayar pinjaman online;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan minyak goreng Terdakwa memang sudah punya hutang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan barang yang bukan dari perusahaan yaitu untuk menambah uang masuk Terdakwa;
- Bahwa setelah Guslina Isriany mentransfer DP minyak goreng tersebut kemudian uang DP minyak goreng tersebut Terdakwa pakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan minyak goreng untuk mendapatkan uang;
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepihak perusahaan;
- Bahwa barang tidak ada uangnya tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Minyak goreng tersebut bukan dari perusahaan;
- Bahwa ketoko yang lain minyak goreng ada Terdakwa serahkan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menawarkan minyak goreng kepada Guslina Isriany;
- Bahwa Guslina Isriany mau mentransferkan uang tersebut dikarenakan Guslina Isriany sudah percaya kepada Terdakwa sehingga Guslina Isriany mau mentransferkan uang tersebut;
- Bahwa uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa masih ada hutang kepada Sahran Koharuddin sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa di Toko Perintas Terdakwa juga memiliki hutang akan tetapi sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa lagi mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sebelumnya istri Terdakwa tidak mengetahui tentang hutang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti Transfer sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah, tanggal 02 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar bukti Transfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 03 Juli 2024;
- 1 (satu) lembar bukti Transfer sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), tanggal 03 Juli 2024;
- 1 (satu) Buah Baju Kemeja Motif Garis berwarna Coklat;
- 1 (satu) Pasang sepatu merk 1987;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART 8 dengan Imei 1 : 354471223281861, Imei 2 : 354471223281879;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A55 dengan Imei 1 : 355326620585984, Imei 2 : 355823340585989;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib di toko Saksi Guslina Isriany yang berada di Jln. Jend. Sudirman Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penipuan minyak makan yaitu “Minyak Kita” terhadap Saksi korban Guslina Isriany;
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja di CV. Atilla Rajasa Group sebagai sales kemudian pada tanggal 02 Juli 2024 pukul 14.00 Wib pada siang hari Terdakwa menchat Saksi korban Guslina Isriany melalui whatsapp saat itu Terdakwa menawarkan bahwasanya ada minyak goreng yaitu sebanyak 110 dus, Kemudian pada saat itu Terdakwa meminta uang panjar terlebih dahulu dan Saksi Guslina Isriany mentransfer melalui bank mandiri sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya ditanggal 03 Juli 2024 pagi hari Terdakwa menchat Saksi Guslina Isriany melalui whatsapp lagi dan menawarkan bahwasanya ada barang susu bear brand dan Saksi Guslina Isriany meminta sebanyak 20 krat saja dan Terdakwa meminta uang panjar lalu Saksi Guslina Isriany mentransfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian ditanggal 03 Juli 2024 pada siang hari Terdakwa kemudian menawarkan kembali bahwasanya ada lagi minyak goreng sebanyak 750 dus dan Terdakwa meminta uang panjar sebanyak 30 persen sekitar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu Saksi Guslina Isriany pun mentransfer uang tersebut sebanyak Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan mengantarkan barang tersebut ke toko Saksi Guslina Isriany di tanggal 05 Juli 2024, lalu Saksi Guslina Isriany menunggu sampai tanggal 05 Juli 2024 dan Saksi Guslina Isriany mendapatkan informasi bahwasanya yang membawa minyak goreng tersebut rusak di balige kemudian Terdakwa datang ketoko pada siang harinya dan mengatakan barangnya akan diantar pada tanggal 06 Juli 2024;
- Bahwa kemudian ditanggal 06 Juli 2024 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Guslina Isriany melalui whatsapp bahwasanya minyak goreng tersebut sudah dijual oleh yang punya minyak tersebut dan Saksi Guslina Isriany mengatakan kepada Terdakwa mengapa dijual barang tersebut kan sudah Saksi Guslina

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isriany panjar kemudian sebagai gantinya Terdakwa ingin mengirimkan minyak goreng sebanyak 1500 dus akan tetapi dikarenakan ada indikasinya ingin menipu lalu pada tanggal 06 Juli 2024 Saksi Guslina Isriany batalkan dan Saksi Guslina Isriany meminta untuk dikembalikan uang Saksi Guslina Isriany tersebut totalnya sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dihari seninnya ditanggal 08 Juli 2024 dikarenakan Terdakwa tidak kunjung datang kemudian Terdakwa menjanjikan lagi di tanggal 10 Juli 2024, kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 dari tempat perusahaan Terdakwa bekerja ada datang sales bahwasanya kami ada memesan minyak goreng akan tetapi belum dibayar sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) padahal kami tidak ada menerima barang tersebut;

- Bahwa kemudian dikarenakan sudah ketahuan bahwa Terdakwa telah menipu lalu sorenya Saksi Guslina Isriany datangi tempat Terdakwa bekerja di akila dan pada saat itu Saksi Guslina Isriany melihat Terdakwa berkumpul dengan bos nya Terdakwa dan ternyata bukan hanya uang Saksi Guslina Isriany saja yang ditipu ada juga orang yang yang ditipu seperti Saksi Guslina Isriany;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi Guslina Isriany sampai sekarang ini;
- Bahwa sebelumnya jika Saksi Guslina Isriany memesan barang kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengantarkan barang yang Saksi Guslina Isriany pesan sebelumnya dan sebelumnya Saksi Guslina Isriany tidak pernah memberikan uang panjar saat Saksi Guslina Isriany ingin memesan barang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut sudah Terdakwa bayarkan ke judi online dan pinjaman online;
- Bahwa minyak goreng dan susu bear brand tersebut bukan merupakan distributor dari akila, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng dan susu bear brand tersebut dari teman Terdakwa yang bernama marwan yang berada di Medan;
- Bahwa Saksi Guslina Isriany mentransfer uangnya dari rekening Saksi Guslina Isriany ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Guslina Isriany bertransaksi kepada Terdakwa baru 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya barang yang dipesan oleh Saksi Guslina Isriany selalu dari akila;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Minyak Goreng merek Minyak Kita dan susu bear brand tersebut bukan dari distributornya akila;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Guslina Isriany memberitahu kepada Saksi Guslina Isriany bahwa Minyak Goreng merek Minyak Kita dan susu bear brand mau di order bukan dari akila;
- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan barang yang bukan dari perusahaan yaitu untuk menambah uang masuk Terdakwa;
- Bahwa tidak ada itikad baik Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa untuk melakukan perdamaian dan mencoba menyelesaikan kerugian yang saksi Guslina Isriany alami akan tetapi istri Terdakwa datang ke Saksi Guslina Isriany untuk menawarkan sepeda motor untuk jaminan uang tersebut akan tetapi Saksi Guslina Isriany tidak mau dikarenakan sepeda motor tersebut kreditnya baru jalan 5 bulan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Guslina Isriany mengalami kerugian Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksimaka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHPidana ada termuat kata dengan maksud yang merupakan salah satu bentuk kesengajaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, (opzet als oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn) yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis) yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa terdapat dua teori berkaitan dengan unsur “dengan sengaja” atau *opzettelijke*. Pertama teori kehendak atau *wilshtheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hamel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memori van Teolichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Perbuatan membujuk adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya dan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP, membujuk adalah dengan cara-cara yang didalamnya mengandung ketidak benaran, palsu dan bersifat membohongi dan cara-cara membujuk dalam tindak pidana penipuan telah disebutkan secara limitative yaitu dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, memakai rangkaian kebohongan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar, pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib di toko Saksi Guslina Isriany yang berada di Jln. Jend. Sudirman Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penipuan minyak makan yaitu “Minyak Kita” terhadap Saksi korban Guslina Isriany;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bekerja di CV. Atilla Rajasa Group sebagai sales kemudian pada tanggal 02 Juli 2024 pukul 14.00 Wib pada siang hari Terdakwa menchat Saksi korban Guslina Isriany melalui whatsapp saat itu Terdakwa menawarkan bahwasanya ada minyak goreng yaitu sebanyak 110 dus, Kemudian pada saat itu Terdakwa meminta uang panjar terlebih dahulu dan Saksi Guslina Isriany mentransfer melalui bank mandiri sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya ditanggal 03 Juli 2024 pagi hari Terdakwa menchat Saksi Guslina Isriany melalui whatsapp lagi dan menawarkan bahwasanya ada barang susu bear brand dan Saksi Guslina Isriany meminta sebanyak 20 krat saja dan Terdakwa meminta uang panjar lalu Saksi Guslina Isriany mentransfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian ditanggal 03 Juli 2024 pada siang hari Terdakwa kemudian menawarkan kembali bahwasanya ada lagi minyak goreng sebanyak 750 dus dan Terdakwa meminta uang panjar sebanyak 30 persen sekitar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) lalu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Guslina Isriany pun mentransfer uang tersebut sebanyak Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan mengantarkan barang tersebut ke toko Saksi Guslina Isriany di tanggal 05 Juli 2024, lalu Saksi Guslina Isriany menunggu sampai tanggal 05 Juli 2024 dan Saksi Guslina Isriany mendapatkan informasi bahwasanya yang membawa minyak goreng tersebut rusak di balige kemudian Terdakwa datang ketoko pada siang harinya dan mengatakan barangnya akan diantar pada tanggal 06 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kemudian ditanggal 06 Juli 2024 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Guslina Isriany melalui whatsapp bahwasanya minyak goreng tersebut sudah dijual oleh yang punya minyak tersebut dan Saksi Guslina Isriany mengatakan kepada Terdakwa mengapa dijual barang tersebut kan sudah Saksi Guslina Isriany panjar kemudian sebagai gantinya Terdakwa ingin mengirimkan minyak goreng sebanyak 1500 dus akan tetapi dikarenakan ada indikasinya ingin menipu lalu pada tanggal 06 Juli 2024 Saksi Guslina Isriany batalkan dan Saksi Guslina Isriany meminta untuk dikembalikan uang Saksi Guslina Isriany tersebut totalnya sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dihari seninnya ditanggal 08 Juli 2024 dikarenakan Terdakwa tidak kunjung datang kemudian Terdakwa menjanjikan lagi di tanggal 10 Juli 2024, kemudian pada tanggal 10 Juli 2024 dari tempat perusahaan Terdakwa bekerja ada datang sales bahwasanya kami ada memesan minyak goreng akan tetapi belum dibayar sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) padahal kami tidak ada menerima barang tersebut, kemudian dikarenakan sudah ketahuan bahwa Terdakwa telah menipu lalu sorenya Saksi Guslina Isriany datangi tempat Terdakwa bekerja di akila dan pada saat itu Saksi Guslina Isriany melihat Terdakwa berkumpul dengan bos nya Terdakwa dan ternyata bukan hanya uang Saksi Guslina Isriany saja yang ditipu ada juga orang yang yang ditipu seperti Saksi Guslina Isriany. Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi Guslina Isriany sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya jika Saksi Guslina Isriany memesan barang kepada Terdakwa, Terdakwa selalu mengantarkan barang yang Saksi Guslina Isriany pesan sebelumnya dan sebelumnya Saksi Guslina Isriany tidak pernah memberikan uang panjar saat Saksi Guslina Isriany ingin memesan barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut sudah Terdakwa bayarkan ke judi online dan pinjaman online;

Menimbang, bahwa minyak goreng dan susu bear brand tersebut bukan merupakan distributor dari akila, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng dan susu bear brand tersebut dari teman Terdakwa yang bernama marwan yang berada di Medan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan diketahui pula bahwa Saksi Guslina Isriany mentransfer uangnya dari rekening Saksi Guslina Isriany ke rekening atas nama Terdakwa. Bahwa Saksi mengetahui jika Minyak Goreng merek Minyak Kita dan susu bear brand tersebut bukan dari distributornya akila;

Menimbang, bahwa saat itu Guslina Isriany memberitahu kepada Saksi Guslina Isriany bahwa Minyak Goreng merek Minyak Kita dan susu bear brand mau di order bukan dari akila;

Menimbang, bahwa Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan barang yang bukan dari perusahaan yaitu untuk menambah uang masuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian untuk mencoba menyelesaikan kerugian yang saksi Guslina Isriany alami akan tetapi istri Terdakwa datang ke Saksi Guslina Isriany untuk menawarkan sepeda motor untuk jaminan uang tersebut akan tetapi Saksi Guslina Isriany tidak mau dikarenakan sepeda motor tersebut kreditnya baru jalan 5 bulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Guslina Isriany mengalami kerugian Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa telah termasuk dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHPidana tersebut telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 02 Juli 2024, 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 03 Juli 2024, 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), tanggal 03 Juli 2024 dan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 8 dengan imei : 354471223281861 Imei 2 : 354471223281879 yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 dengan Imei 1 : 355326620585984 dan Imei 2 : 355823340585989, 1 (satu) buah baju kemeja motif garis berwarna coklat dan 1 (satu) pasang sepatu merk 1987 dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Korban Guslina Isriany, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Korban Guslina Isriany;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 02 Juli 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 03 Juli 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), tanggal 03 Juli 2024;
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 8 dengan imei : 354471223281861 Imei 2 : 354471223281879;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A55 dengan Imei 1 : 355326620585984 dan Imei 2 : 355823340585989;
- 1 (satu) buah baju kemeja motif garis berwarna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu merk 1987;

Dikembalikan kepada saksi korban GUSLINA ISRIANY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2024** oleh kami: **Azhary Prianda Ginting, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Feryandi, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizal Efendi Harahap, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan dihadiri oleh **M. Zul Syafran Hasibuan, SH.**, selaku Penuntut Umum pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Feryandi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Rizal Efendi Harahap, S.H.